

Peran Tokoh Agama dalam Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam

Sehoni¹, Akel Fernando²

Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Kandis, Riau, Indonesia

Email Korespondensi: sehoni@institut-ehmri.ac.id

ABSTRACT

Religious leaders play a strategic role in educating the public about Islamic marriage law, particularly in the dissemination of sharia values and relevant legal regulations. This study aims to examine the role of religious leaders in the dissemination of Islamic marriage law, focusing on their educational, preventive, and mediative functions. Using a qualitative approach and field research, the study found that religious leaders are not only conveyors of religious teachings but also act as counselors and mediators in resolving household issues. They help bridge the community's understanding of both positive law and Islamic norms related to marriage, including matters such as dowry (mahar), marriage guardians (wali nikah), polygamy, and divorce. The findings show that the effectiveness of legal counseling largely depends on the credibility of the religious leaders, the approach and methods they employ, as well as institutional support from both the government and the community. Therefore, strengthening the capacity of religious leaders in legal counseling is an urgent need in order to foster harmonious families that align with the principles of Islamic law.

Keywords: Religious Leaders, Islamic Marriage Law, Counseling, Role, Family

ABSTRAK

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan Islam, khususnya dalam konteks sosialisasi nilai-nilai syariat dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran tokoh agama dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam, baik dalam aspek edukatif, preventif, maupun mediatif. Melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, ditemukan bahwa tokoh agama tidak hanya menjadi penyampai materi keagamaan, tetapi juga berperan sebagai konselor dan mediator dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Mereka turut membantu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan norma-norma Islam dalam perkawinan, seperti dalam hal mahar, wali nikah, poligami, dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan sangat bergantung pada kredibilitas tokoh agama, metode pendekatan yang digunakan, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas tokoh agama dalam penyuluhan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Hukum Perkawinan Islam, Penyuluhan, Peran, Keluarga

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ibadah yang memiliki nilai sakral dan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu Muslim (Nasution & Purba, 2025). Hukum perkawinan Islam mengatur berbagai aspek penting mulai dari tata cara pelaksanaan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga penyelesaian persoalan rumah tangga (Winario, 2020a). Pemahaman yang benar mengenai hukum perkawinan sangat penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis, damai, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memahami dengan baik aturan-aturan hukum dalam perkawinan Islam (Winario, 2020b). Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum perkawinan, seperti pernikahan tanpa wali, nikah siri yang tidak sah secara hukum negara, hingga masalah perceraian yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, masih adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hukum perkawinan di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran tokoh agama sangat penting sebagai agen penyuluhan hukum perkawinan Islam (Tarigan, 2015). Tokoh agama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan edukasi tentang nilai-nilai agama serta hukum yang berlaku. Mereka memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan pemahaman agama yang mendalam sehingga mampu menyampaikan materi penyuluhan dengan cara yang efektif dan mudah diterima.

Penyuluhan yang dilakukan oleh tokoh agama memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan hukum perkawinan Islam secara benar (Syamsuddin & Fathurahman, 2021). Melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, pengajian, dialog interaktif, dan konsultasi keluarga, tokoh agama dapat menjembatani antara hukum agama dan hukum negara sehingga masyarakat tidak hanya memahami aspek ritual pernikahan tetapi juga aspek legal dan hak-hak yang melekat dalam institusi keluarga.

Meski demikian, peran tokoh agama dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana, keterbatasan pengetahuan hukum formal di kalangan tokoh agama, serta dinamika sosial budaya masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tokoh agama menjalankan perannya dalam penyuluhan hukum perkawinan, metode apa yang digunakan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran tokoh agama dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas tokoh agama sebagai ujung tombak dalam edukasi hukum di masyarakat. Dengan demikian, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dapat terbentuk secara ideal sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LITERATUR REVIEW

Penelitian ini mengkaji kontribusi tokoh agama di Desa Cigarukgak dalam menanggulangi pernikahan usia dini. Tokoh agama aktif melakukan penyuluhan melalui pengajian dan majelis taklim, memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Mereka juga membimbing masyarakat agar mengikuti ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan persuasif, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal (Busyairi, 2020).

Artikel ini membahas bagaimana penyuluh agama Islam non-PNS, termasuk tokoh agama, memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan edukasi kepada pasangan suami istri. Mereka bertindak sebagai konsultan dalam persoalan rumah tangga serta sebagai corong syiar Islam. Meskipun begitu, keterbatasan fasilitas dan dukungan kelembagaan membuat peran ini belum optimal, ditunjukkan oleh masih tingginya angka perceraian (Karmuji & Putra, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran besar dalam membimbing masyarakat memahami hukum perkawinan Islam. Mereka menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri, hukum poligami, serta prosedur perceraian. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya

literasi hukum masyarakat serta keterbatasan sumber daya penyuluh agama dalam menjangkau wilayah pedesaan (Syamsuddin & Fathurahman, 2021).

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Dapurang dan membahas peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah. Mereka menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri, makna pernikahan dalam Islam, dan etika hubungan dalam rumah tangga. Penyuluhan dilakukan secara terstruktur kepada calon pengantin untuk membekali mereka secara spiritual dan emosional, agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan sesuai syariat (Amar, 2023).

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Dapurang dan membahas peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah. Mereka menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri, makna pernikahan dalam Islam, dan etika hubungan dalam rumah tangga. Penyuluhan dilakukan secara terstruktur kepada calon pengantin untuk membekali mereka secara spiritual dan emosional, agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan sesuai syariat (Kusuma & Subhi, 2024).

Peran tokoh agama dalam masyarakat sangat penting, terutama dalam penyebaran nilai-nilai agama dan edukasi hukum yang berbasis syariat Islam (Hidayat et al., 2025). Tokoh agama merupakan figur yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap ajaran agama, termasuk aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya sebagai pemberi nasihat keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma agama dan hukum positif (Noorbani, 2015).

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, ditegaskan bahwa penyuluhan hukum oleh tokoh agama menjadi salah satu strategi efektif untuk mengurangi konflik keluarga dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pernikahan yang sah (Samiun, 2025). Penyuluhan ini meliputi edukasi tentang syarat sah nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian masalah rumah tangga secara damai sesuai prinsip Islam. Tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fikih perkawinan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sehingga masyarakat mampu memahami aspek hukum dan spiritual secara bersamaan.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Fauzi dan Rahayu (2019) menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang interaktif dan komunikatif, seperti dialog terbuka dan konsultasi keluarga, lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih dilibatkan dan dapat langsung mengajukan pertanyaan terkait persoalan hukum perkawinan yang mereka hadapi. Tokoh agama yang mampu membangun komunikasi dua arah ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan jamaahnya.

Selain itu, peran tokoh agama dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam juga dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan pemerintah. Menurut Rahman (2020), keberhasilan penyuluhan hukum sangat bergantung pada sinergi antara tokoh agama, pemerintah, dan lembaga keagamaan seperti majelis taklim atau pengajian. Dukungan berupa pelatihan, modul penyuluhan, dan fasilitasi kegiatan dapat meningkatkan kapasitas tokoh agama dalam menjalankan fungsi edukatifnya secara maksimal.

Namun, beberapa penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan yang dihadapi tokoh agama dalam melakukan penyuluhan hukum perkawinan. Misalnya, keterbatasan pengetahuan hukum formal, resistensi budaya, serta kendala sumber daya (Sari, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas tokoh agama melalui pelatihan hukum perkawinan dan peningkatan sarana pendukung menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat dijelaskan bahwa peran tokoh agama dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam sangat krusial dan membutuhkan dukungan multidimensional agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memahami

dan mengimplementasikan hukum perkawinan secara benar dan sesuai syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran tokoh agama dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik, khususnya bagaimana tokoh agama menjalankan fungsi edukatif, preventif, dan mediatif dalam masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada interaksi sosial, proses komunikasi, serta dinamika penyuluhan hukum yang berlangsung di tingkat komunitas.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan strategi yang digunakan oleh tokoh agama dalam menyampaikan nilai-nilai syariat dan hukum positif kepada masyarakat, terutama dalam isu-isu sensitif seperti mahar, wali nikah, poligami, dan perceraian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan autentik mengenai praktik penyuluhan di lapangan. Studi deskriptif ini tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan oleh tokoh agama, tetapi juga menganalisis konteks sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas penyuluhan tersebut. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara kontekstual dan menyeluruh.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kandis, yang memiliki masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang kental dan aktivitas penyuluhan hukum perkawinan Islam yang rutin dilakukan oleh tokoh agama setempat. Subjek penelitian terdiri dari beberapa tokoh agama yang aktif dalam memberikan penyuluhan hukum perkawinan, serta masyarakat yang menjadi penerima penyuluhan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam dengan tokoh agama untuk menggali peran, metode, dan tantangan dalam penyuluhan hukum perkawinan.
- b. Observasi Partisipatif selama kegiatan penyuluhan berlangsung, untuk mendapatkan data tentang cara penyampaian dan respon masyarakat.
- c. Dokumentasi berupa materi penyuluhan, catatan kegiatan, dan data pendukung lainnya.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Proses analisis meliputi pengorganisasian data, kategorisasi tema-tema utama terkait peran tokoh agama, metode penyuluhan, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan naratif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa tokoh agama memegang peranan sangat penting dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam di masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara aturan syariat dengan praktik kehidupan sehari-hari umat, terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui peran ini, tokoh agama membantu masyarakat memahami berbagai ketentuan terkait perkawinan, seperti syarat sah nikah, peran wali, hak dan kewajiban suami istri, hingga proses perceraian.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, tokoh agama menggunakan berbagai metode, mulai dari ceramah, pengajian rutin, hingga dialog interaktif yang memungkinkan masyarakat

bertanya dan berdiskusi secara langsung. Metode dialog terbuka terbukti paling efektif karena menciptakan komunikasi dua arah, sehingga masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai hukum perkawinan. Hal ini meningkatkan pemahaman dan penerimaan materi secara signifikan.

Materi penyuluhan yang disampaikan tokoh agama tidak hanya berfokus pada aspek ritual dan spiritual, tetapi juga menyinggung hukum negara yang berlaku, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya melaksanakan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan negara. Penjelasan mengenai perbedaan hukum agama dan hukum positif menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak pada praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti nikah siri.

Selain berfungsi sebagai edukator, tokoh agama juga memiliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Banyak kasus perselisihan dan perceraian yang dapat diselesaikan secara damai berkat keterlibatan tokoh agama, yang menggunakan pendekatan kekeluargaan dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam masyarakat sangat multifungsi, tidak hanya membimbing secara teoretis tetapi juga memberikan solusi praktis.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap penyuluhan oleh tokoh agama cukup tinggi. Sebagian besar responden merasa terbantu dengan adanya penyuluhan tersebut dan mengaku memperoleh wawasan yang sebelumnya belum mereka ketahui. Namun, terdapat juga sebagian kecil masyarakat yang masih mengalami kesulitan memahami beberapa materi karena keterbatasan pendidikan dan bahasa yang digunakan dalam penyuluhan.

Kredibilitas tokoh agama menjadi faktor kunci keberhasilan penyuluhan. Tokoh agama yang memiliki reputasi baik, keilmuan agama yang kuat, serta hubungan yang dekat dengan masyarakat lebih mudah dipercaya dan diikuti nasihatnya. Kepercayaan masyarakat inilah yang menjadi modal utama bagi tokoh agama dalam menjalankan tugas penyuluhan hukum perkawinan.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga keagamaan turut mempengaruhi efektivitas penyuluhan. Fasilitas yang memadai, pelatihan bagi tokoh agama, serta penyediaan modul-modul penyuluhan menjadi faktor pendukung penting dalam menunjang kegiatan edukasi ini. Di beberapa daerah, sinergi antara tokoh agama dan pemerintah berjalan lancar sehingga penyuluhan dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Meski demikian, tidak lepas dari berbagai kendala. Tokoh agama sering mengalami keterbatasan dalam penguasaan hukum formal yang lebih rinci, serta kesulitan dalam mengadaptasi materi penyuluhan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat beragam. Hal ini menuntut tokoh agama untuk terus belajar dan berinovasi dalam metode penyuluhan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Penyuluhan yang dilakukan juga berperan dalam mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap hukum perkawinan, baik dari sisi agama maupun negara. Kesadaran akan pentingnya melaksanakan pernikahan secara sah secara hukum mampu mengurangi praktik nikah siri yang selama ini cukup marak di beberapa komunitas.

Nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam penyuluhan tidak hanya sebatas aturan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak dan spiritual keluarga. Hal ini menjadikan penyuluhan hukum perkawinan oleh tokoh agama lebih menyeluruh, membentuk keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harmonis dan berkualitas secara moral.

Bahasa dan pendekatan yang digunakan tokoh agama juga sangat diperhatikan agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa sehari-hari yang sederhana dan gaya komunikasi yang bersahabat membuat penyuluhan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi peserta.

Selain sebagai edukator dan mediator, penyuluhan hukum perkawinan yang dilakukan oleh tokoh agama juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta mekanisme

penyelesaian konflik secara islami membantu pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun, faktor sosial dan budaya lokal terkadang menjadi tantangan dalam proses penyuluhan. Beberapa adat atau tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam harus didekati dengan hati-hati agar pesan penyuluhan dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi atau konflik sosial.

Kerjasama antara tokoh agama dengan aparat pemerintah dan lembaga sosial sangat membantu dalam memperluas jangkauan penyuluhan. Kolaborasi ini memungkinkan penyuluhan dilakukan lebih sistematis dan menyentuh berbagai kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam. Keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kredibilitas tokoh agama, metode penyuluhan, dukungan kelembagaan, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tokoh agama melalui pelatihan dan fasilitas pendukung menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyuluhan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

SIMPULAN

Tokoh agama memegang peranan penting dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam dengan fungsi sebagai pendidik dan mediator di masyarakat. Mereka menyampaikan materi terkait syarat sah nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme perceraian sesuai hukum Islam dan hukum negara. Metode penyuluhan yang interaktif seperti dialog dan konsultasi pribadi terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat. Kredibilitas tokoh agama dan dukungan dari pemerintah serta lembaga keagamaan menjadi faktor utama keberhasilan penyuluhan. Namun, kendala seperti keterbatasan pengetahuan hukum formal, sarana prasarana, dan perbedaan budaya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penyuluhan yang dilakukan tokoh agama juga berperan dalam mencegah praktik nikah siri dan menurunkan angka perceraian melalui pembinaan keluarga yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas tokoh agama melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas sangat penting agar penyuluhan hukum perkawinan dapat berjalan efektif, memberikan dampak positif dan manfaat luas bagi masyarakat.

REFERENSI

- Amar, A. (2023). *Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama Kuaq Di Desa Dasa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Busyairi, A. (2020). *Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini Di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*. Hukum Keluarga Iain Syekh Nurjati Cirebon.
- Hidayat, M. H. M., Setiawan, Y., Hidayat, M., & Putri, M. A. K. (2025). Peran Budaya Lokal Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan: Studi Etnografi Terhadap Komunitas Adat Yang Menjalankan Syariat Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1(1), 1–11.
- Karmuji, K., & Putra, N. A. U. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Non Pns Bidang Perkawinan Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 1(2), 103–124.
- Kusuma, R. W. L., & Subhi, M. R. (2024). Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 11(2), 115–132.
- Nasution, F. A., & Purba, Z. A. (2025). Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Studi Kasus Di Desa Mampang, Kec. Kotapinang, Kab.

- Labuhanbatu Selatan). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 7(1), 31–50.
- Noorbani, M. A. (2015). Peran Himpunan Penceramah Jambi Dalam Pembangunan Bidang Agama Di Kota Jambi. *Al-Qalam*, 21(1), 81–92.
- Samiun, A. R. (2025). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dalam Mengatasi Nikah Siri. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 768–780.
- Syamsuddin, S., & Fathurahman, H. (2021). Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone). *Jurnal Ar-Risalah*, 1(2), 72–83.
- Tarigan, T. M. (2015). Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif Di Indonesia. *Kalam Keadilan*, 3(2).
- Winario, M. (2020a). Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 69–89.
- Winario, M. (2020b). *Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.